IAIN JEMBER

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor : 06 / Tahun 2021
TENTANG :
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP TA. 2020/2021
FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 pada Fakultas Dakwah IAIN Jember, dipandang perlu mengangkat dosen pembina mata kuliah pada Fakultas Dakwah IAIN Jember Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember masa jabatan 2019-2023;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: B-248/ In.20/ KP.07.6/ 04/ 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan Wakil Direktur IAIN Jember Masa Jabatan 2019 - 2023.
10. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423786/2020 tanggal 7 Desember 2020

Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah

Memperhatikan :

Memutuskan

Menetapkan

Pertama : Membentuk dan Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;

Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2021;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : J E M B E R
PADA TANGGAL : 08 FEBRUARI 2021
DEKAN,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER REPUBLIK INDONESIA

SAHIDUL ASROR

LAMPIRAN 26 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
Nomor : 06 / Tahun 2021
Tanggal : 08 Februari 2021
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Dakwah IAIN Jember

---

Nama Dosen : Suryadi, S.Pd.I., M.A.
N I P : 19920712 201903 1 007
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk. I (III/b)
Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Kode Etik Konseling	2	6	BKI VI 1	
2	Kode Etik Konseling	2	6	BKI VI 2	
3	Konseling Berkebutuhan Khusus	2	6	BKI VI 1	
4	Konseling Berkebutuhan Khusus	2	6	BKI VI 2	
5	Teknik Terapi Islami	4	4	BKI IV 1	
6	Teknik Terapi Islami	4	4	BKI IV 2	
7	Teknik Terapi Islami	4	4	BKI IV 3	
8	Terapi Islam	2	6	BKI VI 1	
9	Terapi Islam	2	6	BKI VI 2	
		24			

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 08 Februari 2021
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER

Abdul Asror